

TINDAK PIDANA CYBER PORNOGRAFY DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Umi Khairiah ^{*1}, Maswita², Warsiman³

^{*1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Jl Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kec.Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 2043

Email : ^{*1} hurairahumi3@gmail.com, maswita30@gmail.com, warsimanshmh@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima

Terima dan di revisi

Disetujui

Kata Kunci : *Cyber Pornography, UU*

No.44/2008, UU No.

19/2016, Putusan

Pengadilan Negeri Wates Nomor

23/Pid.B/2022/PN.Wat)

Abstrak

Dampak negatif dari kemajuan teknologi salah satunya adalah penyebaran informasi yang bermuatan pornografi sehingga menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparaturnegak hukum, praktisi dan akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Tindak pidana pornografi paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, video, cerita dan gambar bergerak. Sebagai contoh Kasus yang menjerat seorang youtuber wanita asal sidoarjo yang diputus melakukan tindak pidana pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

Pengaturan tentang *cyber pornography* dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografimemiliki pengaturan hukum yang kompleks di Indonesia, namun untuk *cyber pornography* belum memiliki peraturan yang komprehensif. Jenis tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak diuraikan dalam pasal tersebut karena akibat dari tindak pidana *cyberporn* bersifat delik persona artinya akibat yang ditimbulkan tidak bisa diukur secara objektif. Selain itu Pasal 27 ayat (1) UU ITE bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau menyangkut hak privasi seseorang, oleh karena itu pasal tersebut diatur sebagai delik formil bukan delik materil. Sedangkan pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah memperhatikan fakt-fakta yuridis dan non yuridis. Dalam memilih dakwaan, hakim juga mempertimbangan dakwaan mana yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan kesatu yaitu melanggar ketntuan pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penerapan hukum hakim dalam putusn PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat adalah telah sesuai dengan ketentun peraturan perundang-undangan.




Keywords:

Cyber Pornography,
Law No.44/2008, Law
no. 19/2016, Wates
District Court Decision
Number
23/Pid.B/2022/PN.Wat)

Abstract

One of the negative impacts of technological progress is the spread of pornographic information, which has become a serious concern for all parties, including the government, law enforcement officials, practitioners and academics, as well as society in general. Pornography crimes most often occur in cyberspace by displaying photos, videos, stories and moving images. For example, the case involving a female YouTuber from Sidoarjo who was convicted of committing the crime of pornography in the Wates District Court Decision Number 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

Regulations regarding cyber pornography in the provisions of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law no. 44 of 2008 concerning pornography has complex legal regulations in Indonesia, but for cyber pornography there is no comprehensive regulation. The type of criminal act of pornography via electronic media which is regulated in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law is a formal offense because the article only describes prohibited acts, such as every person intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make it accessible. electronic information and/or electronic documents that contain content that violates decency. Meanwhile, the elements of the consequences of prohibited acts are not described in the article because the consequences of cyberporn crimes are personal offenses, meaning that the consequences cannot be measured objectively. Apart from that, Article 27 paragraph (1) of the ITE Law aims to protect individual rights or concerns a person's right to privacy, therefore this article is regulated as a formal offense, not a material offense. Meanwhile, the prohibition on the dissemination of pornographic content, including via the internet, in the Pornography Law is regulated in Article 4 paragraph (1). The judge's considerations in imposing a crime in decision case number: 23/Pid.B/2022/PN.Wat have taken into account both juridical and non-juridical facts. In choosing the charges, the judge also considered which charges were deemed most appropriate, namely the first charge, namely violating the provisions of Article 29 in conjunction with Article 4 paragraph (1) of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The judge's application of law in the Wates District Court decision Number: 23/Pid.B/2022/PN.Wat is in accordance with the provisions of statutory regulations



PENDAHULUAN

Internet merupakan salahsatu produk dari kemajuan informasi, teknologi dan komunikasi.¹ Salahsatu kemajuan informasi dan teknologi yang diciptakan pada saat ini adalah internet. Teknologi internet mcmbawa manusia menuju peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktifitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *Cyberspace*.² Kemudahan mengakses informasi tersebut akan menimbulkan pelanggaran atau kejahatan dengan kata lain dapat meningkatnya kasus penyalahgunaan layanan elektronik.³

Dampak negatif dari kemajuan teknologi salah satunya adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua kalangan, baik pemerintah, aparaturn penegak hukum, praktisi dan akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Konten pornografi yang marak tersebar adalah masalah universal yang dialami setiap negara di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia yang memegang erat ideologi Pancasila.⁴

Setidaknya ada 10 (sepuluh) kasus pornografi di media social yang ditangani oleh Polisi. Data yang didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan 10 kasus terkait kejahatan pornografi/prostitusi melalui media elektronik/media social yang ditangani kepolisian. Data itu ditangani mulai 1 sampai 17 Januari 2022 di delapan Polda.⁵

Maraknya masalah pornografi maupun pornoaksi mendapat banyak tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak, juga rencana pemerintah untuk membuat Undang-undang tentang pornografi telah terwujud dan disahkan dengan sidang Paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 yaitu dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 27 ayat 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemahaman terhadap pengertian pornografi juga telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu, “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Konten pornografi yang disebarakan melalui internet merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan.

Sepanjang tahun 2021, berdasarkan situs pusknas.polri.go.id, Polri telah mengusut 32 (tiga puluh dua) kasus terkait pornografi maupun pornoaksi di media elektronik atau media sosial.⁶ Sebagai contoh Kasus yang menjerat seorang youtuber wanita asal sidoarjo yang dengan menggunakan handphone Iphone Promax 11 Miliknya merekam dirinya sendiri saat sedang membuka baju/blazernya berwarna abu-abu sehingga memperlihatkan payudara sambil meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam sehingga terlihat kemaluannya kemudian melakukan masturbasi. Video tersebut berlangsung selama 1 menit 22 detik dan mengunggah video tersebut ke akun web Onlyfans.com miliknya dengan nama creator Onlyfans.com / siskaeec ofc yang pada akhirnya video tersebut kemudian viral dan tersebar. Dengan viralnya video tersebut kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 atas dugaan kasus pornografi yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana

¹ Nelvitia Purba, et.al., *Tindak Pidna Penipuan Bisnis Online Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sisial Humaniora, Vol. 8 No. 1, 2023, hal. 110

² H. Andi, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), hal. 43.


³ Gusti Ayu Christina Ira Yanti, et.al., *Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres*

Buleleng, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 3 No. 4, 2023, hal. 80

⁴ Mohd. Yusuf Daeng M, Wan Taufik Hidayat, Silfina Ilyas, *Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 6, 2022, hal. 9531

⁵https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ada_10_kasus_pornografi_di_medsos_ditangani_polisi

⁶https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ada_10_kasus_pornografi_di_medsos_ditangani_polisi



pornografi dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Putusan PN Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat ?
3. Bagaimana penerapan hukum Hakim dalam Putusan PN Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan memakai peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif merupakan penelitian yang merujuk pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan juga norma-norma yang terdapat pada masyarakat.⁷ Penelitian yuridis normatif sama dengan ciri keilmuan hukum yang khas, terletak pada tela'ah hukum atau kajian hukumnya terhadap hukum positif

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

1. Tindak Pidana Pornografi Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi, tetapi "muatan yang melanggar kesusilaan" Hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana pornografi melalui internet sejauh ini secara khusus sudah mendapatkan pengaturan yakni dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pembuatan pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pada ketentuan pasal ini, pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ini dapat dijerat sebagai pelaku, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini.

Untuk ancaman pidana Pasal 27 ayat (1) terhadap pelanggar diatur dalam perubahannya yakni Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi tidak dijerat dengan pasal ini, tetapi dikenakan dengan Pasal 34 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki" dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 45 Ayat (1) yang diperuntukkan bagi pelaku yang menyebarkan sebagaimana yang dimaksud pada bunyi pasal diatas.

Suatu perbuatan pornografi yang dapat dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik ini harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:⁸

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 105

⁸ Mohd. Yusuf Daeng, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*, Jurnal

1. Harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional dalam penggunaan hukum pidana yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang berusaha untuk ditanggulangi atau dicegah dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak di kehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik materiil maupun immateril) bagi masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana juga harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*)
5. Tindakan pornografi memberikan dampak buruk bagi moralitas masyarakat, dan juga menimbulkan berbagai tindak kejahatan lain yang dapat merugikan banyak orang. Selain itu, pornografi merupakan bentuk perbuatan yang dilarang baik dalam norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan masyarakat, yang dianggap sebagai perbuatan yang tercela, sehingga secara substansial layak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal.

Dalam teks Pasal 27 ayat (1) UU ITE, terdapat tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai unsur kriminal dalam pornografi dunia maya, diantaranya:

1. Unsur Subyektif yang terdapat dalam diri pelaku, yakni unsur kesalahan
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kelakuan

Pengaturan ini masih berlaku sampai saat ini walaupun UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

2. Tindak Pidana Pornografi Dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No 44 tahun 2008, yakni “gambar’ sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Larangan terhadap tindakan

menyebarkan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Mengenai larangan dan pembatasan segala bentuk perbuatan yang mengandung pornografi, dinyatakan dalam UU Pornografi Pasal 4 yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai dengan paling lama 12 tahun, seta pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00. Dalam Pasal 4 tersebut secara tersurat disampaikan bahwa:

Setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin;
- f. pornografi anak

Dari pengertian dan batasan yang tertuang dalam pasal di atas, maka dapatlah dipahami tentang sebuah tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana pornografi.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada individu selaku penyebar konten atau video porno melalui internet di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab, penyebar dalam melakukan perbuatannya menggunakan media internet dengan kemampuan menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya membuktikan bahwa akalnyanya sehat dan tidak mengalami gangguan.

2. Kesalahan dalam hal ini kesengajaan, unsur kesalahan ini disyaratkan oleh Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kesengajaan dalam hal ini adalah “sengaja” dengan maksud melakukan perbuatan menyiarkan, menyebarkan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (foto maupun video porno) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf.
Berdasarkan uraian diatas, penyebar mampu mempertanggung-jawabkan prbuatannya dengan keadaan sehat rohani dan jasmani, ia melakukan perbuatan itu tidak dalam keadaan tertekan ataupun terpaksa tetapi karena kehendaknya sendiri, maka penyebar dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam PERkara Putusan PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat

1. Kronologi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 jam 11.00 wib terdakwa berangkat dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metalic Nopol : W 1336 VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-upload di website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIA Kulon Progo.

Setelah tiba di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkirkan mobilnya di lantai 2 Bandara YIA Kulon Progo. Terdakwa kemudian turun dan mencari tempat sepi yang tidak terpantau CCTV untuk merekam dirinya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707 dengan IMEI 353961100448170 miliknya. Pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok. Selanjutnya terdakwa yang saat itu memakai baju blazer/baju abu-abu, memakai kacamata gelap, masker berwarna biru dan rok hitam dan tidak memakai celana dalam dan bra kemudian merekam dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara sambil meremas-remas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok nya sehingga terlihat lah kemaluannya kemudian melakukan masturbasi dengan tangan kanan nya. Video

bermuatan pornografi tersebut berdurasi selama 1 menit 22 detik dengan *background* gedung penghubung dan terminal bandara YIA.

Selain membuat video bermuatan pornografi berdurasi 1 menit 22 detik tersebut (dengan nama file IMG 7765.MOV) kemudian pada tanggal 18 Juli 2021 terdakwa kembali membuat 9 (sembilan) foto dan video syur yang bermuatan pornografi berlokasi di seputaran bandara YIA yaitu dengan nama file IMG 7755.MOV, IMG 7756.HEIC, IMG 7757.HEIC, IMG 7759.MOV, IMG 7760.MOV, IMG 7761.MOV, IMG 7762.MOV, IMG 7763.MOV, IMG 7764.MOV. 10 (sepuluh) video dan foto tersebut semuanya tersimpan di cloud yang teconeksi dengan IPHONE Promax 11 warna hitam miliknya.

Kemudian ditanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengunggah video bermuatan keasusilaan/ pornografi di tempat kost terdakwa di OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman. File yang tersimpan dengan nama file IMG 7765.MOV tersebut diunggah ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator ONLYFANS.COM / SISKAEED OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam miliknya, sedangkan 9 file lainnya tidak diunggah ke media sosial. Akhirnya di bulan November 2021 Video dalam IMG 7765.MOV yang diunggah tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter.

Pada 2021 terdakwa kembali membuat video sedang berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian menguploadnya di akun ONLYFANS.COM. Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di ONLYFANS.COM. Di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah foto dan video yang bermuatan keasusilaan / pornografi sebanyak 399 terdiri dari 122 video dan 277 foto yang dilakukan diberbagai lokasi dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam miliknya. Selain mengunggah ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan tersebut dari ke medsos lainnya yaitu TWITTER, INSTAGRAM, TRAKTEER, PATREON.

Terdakwa mengunggah foto dan video porno ke akun-akun tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari subscriber di akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar sebesar Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu

rupiah) sebulan baru dapat mengakses video dan foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat, dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan dakwaan alternative yakni:

- a. Pasal 29 Juncto Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
- b. Pasal 30 Juncto Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
- c. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.


3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan 23/Pid.B/2022/PN.Wat

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif oleh JPU, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu pada dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi dengan pidana penjara terhadapnya juga dijatuhi pidana denda, sehingga didasarkan pada ketentuan tersebut,

oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

- c. Keadaan yang memberatkan ; - Perbuatan terdakwa telah melanggar ketertiban dan norma kesusilaan dalam meresahkan masyarakat; - Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari hasil konten foto dan video nya.;
- d. Keadaan yang meringankan ; - Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa bersikap sopan di persidangan; - Terdakwa merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya; - Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana karena ada trauma kekerasan pada masa kecil sehingga perlu direhabilitasi;
- e. Terdakwa telah membuat / melakukan perekaman video dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 warna hitam milik terdakwa
- f. Berdasarkan fakta-fakta, maka perbuatan terdakwa membuat konten video dan foto yang secara eksplisit telah memuat persenggamaan, masturbasi atau onnani; keterlanjangan atau tampilan yang menampilkan keterlanjangan dan alat vital telah termasuk dalam pengertian Pornografi dikarenakan di dalamnya terkandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dimana terhadap foto dan video terdakwa yang memuat pornografi yang hanya tersimpan di Handphone dan Facebook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax miliknya telah terpenuhi unsur memproduksi dan membuat Pornografi, sedangkan perbuatan terdakwa dalam memberikan akses pada pihak lain untuk mendapatkan atau dapat melihat konten pornografi yang diunggah terdakwa ke media sosial lain serta ke akun berbayar Onlyfans.Com / Siskaeefc sehingga mengakibatkan bisa teraksesnya konten tersebut oleh publik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi terdakwa, sudah memenuhi unsur menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi;
- g. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menawarkan, memperjual belikan dan menyediakan Pornografi



4. Putusan Hakim

Mengingat, ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mennproduksi, mennbuat, menybarluaskan, menawarkan, memperjual belikan dan menyediakan Pornografi secara terusmenerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti dst...
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Penerapan Hukum Hakim Dalam Putusan PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/ PN.Wat

Penerapan hukum terkait dengan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum bila tidak pernah dilaksanakan.

Beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan
Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuei dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yng boleh dlakukan dan apasaja perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Bahkan

negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu juga dengan peneraapan hukum melalui ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturannya yangada yang telahdibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁹

- b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.¹⁰


Analisis penulis terhadap pnerapan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022 /PN.Wat sebagi brikut:

1. Dalam hal dakwaan alternative, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Penerapan ini terlihat dari pertimbangan hakim dengan memilih dakwaan pertama yakni Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penggunaan dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena tinda pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengeculikan dan memiliki ciri yang sama antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya.
2. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Penerapan hukum sudah terlihat dalam putusan hakim yakni terdapat adanya alat bukti baik keterangan saksi dan keterangan ahli. dsb
3. Penerapan hukum hakim terhadap kemampuan bertanggungjawab terdakwa. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;
4. Terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan Hakim. Dan

⁹ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapon Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI : Jurnal Ilmu

Hukum Vol 1 No 11, 2022, hal 1134

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : PT. Kompas, 2006), hal. 6



dalam hal ini penerapan hukum telah sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam skripsi ini antara lain:

1. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi memiliki pengaturan hukum yang kompleks di Indonesia, namun untuk cyber pornography belum memiliki peraturan yang komprehensif. Jenis tindak pidana pornografi melalui media elektronik pada Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan tentang perbuatan yang di larang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan unsur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut tidak diuraikan dalam pasal tersebut karena akibat dari tindak pidana cyberporn bersifat delik persona artinya akibat yang ditimbulkan tidak bisa diukur secara objektif. Selain itu Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau menyangkut hak privasi seseorang, oleh karena itu pasal tersebut diatur sebagai delik formil bukan delik materil. Sedangkan pelanggaran penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1).
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah memperhatikan fakt-fakta yuridis dan non yuridis. Dalam memilih dakwaan, hakim juga mempertimbangan dakwaan mana yang dianggap paling sesuai yakni dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
3. Penerapan hukum hakim dalam putusan PN Wates Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan ini terlihat

dari pertimbangan hakim dengan memilih dakwaan pertama yakni Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penggunaan dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat telah sesuai dengan ketentuan KUHP karena tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengeculikan dan memiliki ciri yang sama antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya. Penerapan hukum hakim terhadap kemampuan bertanggungjawab terdakwa. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; Terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan Hakim. Dan dalam hal ini penerapan hukum telah sesuai dengan undang-undang/peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Nelvitia Purba, Muhlizar, Syafil Warman, dan Fadli Nazar Siregar, *Tindak Pidna Penipuan Bisnis Online Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 8 No. 1, 2023, hal. 110
- 2) H. Andi, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1990), hal. 43.
- 3) Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Kertih, *Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 3 No. 4, 2023, hal. 80
- 4) Mohd. Yusuf Daeng M, Wan Taufik Hidayat, Silfina Ilyas, *Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 6, 2022, hal. 9531
- 5) https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ada_10_kasus_pornografi_di_medsos_ditangani_polisi
- 6) https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ada_10_kasus_pornografi_di_medsos_ditanga



- ni_polisi
- 7) Mohd. Yusuf Daeng, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Universitas Pahlawan, Vol. 4 No. 6, 2022, hal. 9536
 - 8) Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti CI Rekapam Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022, hal 1134
 - 9) Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : PT. Kompas, 2006), hal. 6